



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis BLUD yang selanjutnya disingkat UPT BLUD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah UPT Dinas Kesehatan yaitu UPT Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Puskesmas.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.

BAB II
PENGANGGARAN SILPA BLUD
Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (tahun) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. APBD;
 - b. mendahului APBD; dan
 - c. anggaran Perubahan APBD.
- (5) SiLPA dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja BLUD yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dengan membuat estimasi perkiraan SiLPA yang akan digunakan pada tahun berikutnya.
- (2) Estimasi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkiraan saldo kas akhir tahun anggaran berjalan yang berasal dari perkiraan pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja.
- (3) Estimasi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirinci rencana peruntukan belanjanya dan dicantumkan dalam RBA yang untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme APBD dimulai dari Rencana Kerja Anggaran sampai dengan diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan SiLPA mendahului Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak.
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA dalam Anggaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mengikuti mekanisme perubahan APBD yang berlaku di daerah.
- (2) Pemanfaatan SiLPA pada saat perubahan APBD dilakukan setelah ada penetapan SiLPA berdasarkan pengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan SiLPA pada saat perubahan APBD dilakukan setelah ada penetapan SiLPA berdasarkan pengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

- (1) SiLPA dapat digunakan setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat rencana penggunaan SiLPA.
- (2) Prosedur penggunaan SiLPA BLUD mengikuti mekanisme sistem dan prosedur pengeluaran kas dan/belanja BLUD dengan sumber dana berasal dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA BLUD.
- (3) Setiap bulan, BLUD menyampaikan kepada PPKD melalui Dinas Kesehatan berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dilampiri dengan Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pembina keuangan BLUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan di dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 30